

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Politik Islam Tentang Pelanggaran Kode etik Hakim Dalam Batas Usia Calon Presiden dan Wakilnya (Studi Komparasi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan Fiqh Siyasah), dapat diambil sebagai berikut:

1. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/Puu-XXI/2023, dapat disimpulkan bahwa secara hukum hakim MK yang bertugas pada saat perkara putusan ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah pelanggaran kode etik hakim itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, karena hakim itu memiliki kedudukan sebagai wakil umat dalam menjaga keadilan. Jika ditarik pada konteks judul maka disini jelas bahwa hakim MK telah melanggar kode etik hakim karena

adanya kepentingan dan dugaan ketidakindependenan dalam memutus perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, jangan karena ada hal pribadi atau ada hal lain yang berhubungan dengan hakim MK maka sebuah perkara tetap diputuskan. Serta untuk hakim MK juga untuk tetap saling mengawasi satu sama lain agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.
2. Kepada hakim Mahkamah Konstitusi juga diharapkan agar melakukan sesuai tugasnya yang dimana tidak terpengaruh oleh pihak luar, karena sejatinya hakim merupakan wakil rakyat yang diharapkan bisa menjaga keadilan serta kepercayaan masyarakat.